



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR **36** TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam BAB VI huruf D Angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

✓/ a y r

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

la. n. r.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Handwritten signature

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
15. Unit organisasi yang bersifat khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

ba g r k

- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN
PERUBAHAN APBD
Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan
Perubahan APBD

Pasal 3

- (1) Jenis pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (3) Apabila pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.



- (2) Jika pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD, dilakukan melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan atau kejadian luar biasa.

Pasal 5

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal yang terkait pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah

12.9.24

yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.

- (4) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (5) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (8) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau

Handwritten signature

- c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (10) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pergeseran anggaran kategori belanja darurat harus dilengkapi dengan Keputusan Wali Kota tentang penetapan keadaan darurat dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pada pergeseran anggaran terkait.

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pada Kondisi Tertentu

Pasal 6

- (1) PA untuk SKPD atau KPA untuk Rumah Sakit mengajukan usulan pergeseran anggaran pada kondisi tertentu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah dengan mempedomani format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen, paling sedikit meliputi:
- a. pertimbangan penjelasan dilakukan pergeseran anggaran yang mengalami



- perubahan baik yang berupa penambahan dan atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
- b. usulan perubahan RKA-SKPD dan atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;
 - c. laporan realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh PA atau KPA bagi unit organisasi yang bersifat khusus bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil; dan
 - e. kondisi tertentu persyaratan dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota tentang Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditelaah oleh PPKD, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah dan di reviu oleh Inspektorat Daerah.
 - (4) Hasil telaah dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran.
 - (5) Persetujuan atau penolakan usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam pembahasan TAPD yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
 - (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar untuk melakukan penetapan RKA-SKPD dan atau perubahan DPA-SKPD.
 - (7) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam



Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- (8) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Persetujuan dan Pengesahan Perubahan DPA-SKPD Atas Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 7

- (1) PA-SKPD atau KPA untuk Rumah Sakit menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk disahkan PPKD.
- (2) Perubahan DPA-SKPD yang disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah dan Inspektur Daerah.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.



BAB III
PERGESERAN ANGGARAN
YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD
Bagian kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran
Yang tidak menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Jenis pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD meliputi:
 - a. pergeseran antara objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
 - a. tidak mengubah hasil (*outcome*) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan;
 - c. tidak mengubah keluaran (*output*) sub kegiatan; dan
 - d. memedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaksanakan melalui mekanisme perubahan



Penjabaran Perubahan APBD tahun berkenaan dan/atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran

Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

- (1) PA untuk SKPD atau KPA untuk Rumah Sakit mengajukan usulan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
 - b. rancangan RKA-SKPD dan/atau Rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan;
 - c. laporan realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran; dan/atau
 - d. surat pertanggung jawaban mutlak yang ditandatangani oleh PA atau KPA untuk Rumah Sakit bahwa usulan pergeseran belum terdapat realisasi atas rekening belanja yang diusulkan dan bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil.

- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan atau penolakan usulan pergeseran.
- (4) Persetujuan atau penolakan usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembahasan TAPD yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (6) Perubahan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan perubahan DPA-SKPD.
- (7) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) TAPD mengidentifikasi usulan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Sekretaris Daerah, PPKD, PA-SKPD dan KPA untuk Rumah Sakit memberikan persetujuan jika usulan pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Persetujuan dan Pengesahan
Perubahan DPA-SKPD Atas Pergeseran Anggaran
Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 11

- (1) PA-SKPD atau KPA untuk Rumah Sakit menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk disahkan PPKD.
- (2) Perubahan DPA-SKPD yang disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah dan Inspektor Daerah.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Peraturan Wali Kota tentang perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 OKTOBER 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 8


afrizal MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

ANGGARAN

1. CONTOH FORMAT MINIMAL SURAT USULAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN.

KOP SURAT SKPD

Nomor		Kepada Yth. :
Sifat	Penting	(Sesuai Kewenangan)
Perihal	Usulan Pergeseran Anggaran APBD Tahun Anggaran 20.....	di -

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor Tahun 20 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran sebagai berikut :

1.
2.
3. Dan seterusnya

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terimakasih.

KEPALA SKPD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pekanbaru
3. Dan seterusnya

La Yang

2. CONTOH FORMAT RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir		
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran		RANCANGAN DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Nomor DPA :				
Urusan :	Pemerintahan			
Bidang :	Urusan			
Program :				
Sasaran :	Program			
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan :				
Organisasi :				
Unit :				
Alokasi Tahun n-1 :				
Alokasi Tahun n				
Alokasi Tahun n+1				

La Fay

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan				
Keluaran				
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan :				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Waktu Pelaksanaan :				
Keterangan :				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Bertambah/ (Berkurang)

lafaf

3. CONTOH DAFTAR LAMPIRAN PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

KODE SUB KEGIATAN

a. Surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;

b. Rancangan RKA-SKPD Rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan;

c. Laporan realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran; dan atau

d. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang di tandatangi oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran belum terdapat realisasi atas Rekening belanja yang di usulkan dan bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil.

KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN,

(.....)

lag 24

4. CONTOH FORMAT MINIMAL BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 KOTA PEKANBARU.

BERITA ACARA PEMBAHASAN PERGESERAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20...
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Pada Hari ini tanggal Bulan Tahun 20. .. dilaksanakan rapat pembahasan pelaksanaan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 20.... terhadap surat usulan pergeseran anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberi pertimbangan kepada Wali Kota Pekanbaru sebelum melakukan pengesahan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 20. , sebagai berikut:

1.(Dasar Hukum, data-data dan/atau penjelasan pergeseran anggaran terkait)
2.(Dasar Hukum, data-data dan/atau penjelasan pergeseran anggaran terkait)
3.(Dasar Hukum, data-data dan/atau penjelasan pergeseran anggaran terkait)
4. Hasil verifikasi usulan pergeseran anggaran telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini serta telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAPD KOTA PEKANBARU

1. Pj. Wali Kota Pekanbaru : Pembina (.....)

2. Wakil Wali Kota Pekanbaru : Pengarah (.....)

Handwritten signature/initials in blue ink.

3. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru : Ketua (.....)
4. Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru : Wakil Ketua I (.....)
5. Kepala BAPENDA Kota Pekanbaru : Wakil Ketua II (.....)
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Wakil Ketua III (.....)
7. Asisten Administrasi Umum : Wakil Ketua IV (.....)
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Wakil Ketua V (.....)
9. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru : Sekretaris (.....)
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Anggota (.....)
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru : Anggota (.....)

lap. 24

12. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru : Anggota (.....)
13. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru : Anggota (.....)
14. Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru : Anggota (.....)

lagu

5. CONTOH FORMAT MINIMAL SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) USULAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, BERSIFAT KHUSUS TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN.

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

N I P

Pangkat/Gol.

Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bertanggung jawab atas usulan pergeseran anggaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bebas dari unsur korupsi dan siap dipertanggungjawabkan secara formal dan materil. Pergeseran anggaran yang diusulkan pada kode rekening berkenaan belum terdapat realisasi belanja sehingga masih dapat digeser ke kode rekening/uraian belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20....

Yang membuat pernyataan
KEPALA SKPD

Materai
Rp.10.000

Pembina

.....

NIP.

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

Muflihun
M U F L I H U N

12/11